



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027  
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email : [dpmptsp@karanganyarkab.go.id](mailto:dpmptsp@karanganyarkab.go.id) Kodepos 57716

**IZIN OPERASIONAL PKBM**

Nomor : 503/005/OP.PKBM/VI/2023

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/1445/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : INISIATOR SALAM KARIIM  |
| 2. Alamat               | : JL. GUNUNG LOMPO BATTANG, KEL. PISANG UTARA, KEC. UJUNG PANDANG, SULAWESI SELATAN |
| 3. Ketua Lembaga        | : AMIN FADILI   |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : C-544, HT 0301 tanggal 30 April 2001 oleh Notaris FATMI NURYANTI, SH              |
| 5. Nama Sekolah         | : PKBM INISIATOR SALAM KARIIM   |
| 6. Status Sekolah       | : Swasta  |
| 7. Alamat Sekolah       | : NANASAN RT 03/04, MALANGJIWAN, KEC. COLOMADU, KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH       |
| 8. Masa Berlaku Izin    | : 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan  |
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwewenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
  - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Demikian Izin Operasional PKBM ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 02 Mei 2023

An. BUPATI KARANGANYAR  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
19721104 199203 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Colomadu.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).